



PUTUSAN

Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Kutipan Akta Nikah Nomor :
0415/026/IX/2011;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat Dusun Wonokitri RT.016 RW.04 Desa Wonoagung Kecamatan Tirtoyudi Kabupaten Malang kurang lebih selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama KHOIRUNNISA MAULIDA, umur 2 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang tidak diketahui identitasnya, antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di Blimbing;
 - c. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
 - d. Tergugat keras kepala, Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
 - e. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi hari, ternyata ia bermain judi yang sukar untuk dihilangkan meskipun sudah dinasehati berulang kali oleh Penggugat;
 - f. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat perah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan mei tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang bersama Sdri. Stevi dan perempuan di dalam mobil yang Saksi tidak kenal ke kantor Saksi dengan membawa mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Saksi PT. Armada Finance memproses pengajuan pinjaman Terdakwa tersebut.
7. 4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, namun Terdakwa tidak pernah membayar angsuran mobil dari pertama menerima dana pinjaman sampai ada penarikan dan pelelangan mobil oleh pada tahun 2007.
- 8.
9. 5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang digadai oleh Terdakwa adalah milik Saksi Tri Pujiyani.S anggota PNS Koopsau II Makassar karena Saksi Tri Pujiyani.S hanya menanyakan angsuran pinjaman Terdakwa tetapi tidak menanyakan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J.
- 10.
11. 6. Bahwa Saksi pernah menghadap ke kantor Koopsau II dan bertemu dengan Bapak Eliya dan Saksi meminta agar dipertemukan dengan Terdakwa masalah angsuran pinjaman uang dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pembayaran dan penyerahan kendaraan yang dijaminan.
12. 7. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan menyuruh Saksi bertemu di Bandara yang intinya Terdakwa akan menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang menjadi jaminan tersebut di Bandara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira tahun 2007 saat dilakukan pelelangan terhadap mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J tersebut, Saksi Tri Pujiani. S pernah menanyakan mobil yang dijaminan oleh Terdakwa dan dijawab oleh Saksi kalau mobil tersebut sudah dilelang dan sekira tahun 2008, Saksi mengetahui kalau Saksi Tri Pujiani. S datang ke kantor PT. Armada Finance hanya menanyakan tentang mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan Seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : H. RADJA AZIH.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat dan tanggal lahir : Selayar, 11 Desember 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tamangapa Raya Nomor 262 A Kel. Tamangapa Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi baru mengetahui Terdakwa saat Saksi menerima Surat panggilan dari Satpom Lanud Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira tahun 2007, Saksi telah menyerahkan foto copi sertifikat tanah milik Saksi kepada Saksi Tri Pujiani. S karena ada pembelannya selanjutnya 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Tri Pujiani.S Meminta sertifikat tanah milik Saksi yang asli dengan alasan akan dilihat oleh calon pembelinya lalu sertifikat tanah yang aslinya tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Saksi Tri Pujiani. S.

3. Bahwa setelah ditunggu-tunggu oleh Saksi mengenai hasil dari calon pembelinya tidak ada transaksi pembelian tanah milik Saksi selanjutnya sekira tahun 2009 Saksi dihubungi oleh teman Saksi bernama Sdr. Yamin dan mengatakan kalau tanah milik Saksi digadaikan ke seseorang yang tidak disebutkan namanya oleh Sdr. Yamin dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yamin mengambil uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi saat itu Saksi menyangkal dugaan Sdr. Yamin karena sertifikat tersebut berada di tangan Saksi Tri Pujiani.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat tanah milik Saksi tersebut dipegang oleh Terdakwa lalu Saksi berusaha menemui Saksi Tri Pujiani. S dengan mendatangi rumah Saksi Tri Pujiani. S di Jl. Arungteko tetapi Saksi Tri Pujiani. S sudah pindah dan Saksi sampai sekarang belum ketemu dengan Saksi Tri Pujiani. .

5. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi Tri Pujiani.S mengenai keberadaan sertifikat milik Saksi sampai sekarang karena Saksi Tri Pujiani.S tidak pernah memberi kabar kepada Saksi mengenai penjualan tanah milik Saksi tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu apapun oleh Terdakwa karena Saksi tidak mengenal Terdakwa dan sampai sekarang Saksi belum pernah menerima sertifikat tanah milik Saksi baik dari Saksi Tri Pujiani.S maupun Terdakwa serta Saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Saksi Tri Pujiani.S maupun Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus kemudian dilanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdikkum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabasau

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai sekarang dengan pangkat Lettu Sus NRP. 524410.

2. Bahwa pada tahun 2005, Terdakwa kenal dengan Saksi PNS Tri Pujiani.S saat Terdakwa pindah ke Koopsau II Makassar, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mempunyai usaha kayu dengan mendatangkan kayu dari Palu ke Makassar dan Terdakwa bermaksud mengambil kredit mobil Daihatsu Xenia.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari karyawan Daihatsu kalau pengajuan kredit mobil Daihatsu Xenia Terdakwa disetujui dan menunggu uang muka dari Terdakwa, namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang maka Terdakwa bermaksud meminjam uang kepada Saksi PNS Tri Pujiani.S

4. Bahwa pada saat Terdakwa menemui Saksi PNS Tri Pujiani. S tidak mempunyai uang tunai sehingga Saksi PNS Tri Pujiani.S memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi PNS Tri Pujiani. S kalau Terdakwa akan bertanggungjawab membayar lalu Terdakwa bersama Saksi PNS Tri Pujiani. S berangkat menuju Kantor PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar untuk mengurus kredit mobil tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pengajuan kredit mobil Dahatsu Xenia Terdakwa disetujui oleh PT. Armada Finance sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil milik Saksi PNS Tri Pujiani. S dengan cara mengangsur tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, namun Terdakwa tidak mengangsur kredit karena usaha kayu Terdakwa bermasalah sehingga mobil milik Saksi PNS Tri Pujiani. S tersebut disita lalu dilelang oleh PT. Armada Finance.

6. Bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran kepada PT. Armada Finance sehingga mobil Saksi-1 yang dijadikan jaminan disita, selanjutnya Terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh Saksi PNS Tri Pujiani. S, namun Terdakwa berjabji untuk menyelesaikan menungga kayu milik Terdakwa laku terjual tetapi sampai saat ini tidak laku terjual.

7. Bahwa pada bulan Mei 2009, Terdakwa pernah membuat Surat Perjanjian tertulis dengan Saksi PNS Tri. Pujiani. S yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi PNS Tri Pujani. S dengan cara mengangsur selama 3 (tiga) bulan setelah Saksi PNS Tri Pujani. S melaporkan Terdakwa ke Pangkoopsau II Makassar, namun Terdakwa belum membayar.

Menimbang: Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 30 Oktober 2006.
- b). 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Permohonan Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu.
- c). 2 (dua) lembar foto copy perjanjian Kredit Debitur dari PT Armada Finance A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- d). 1 (satu) lembar foto copy Bukti Pemeriksaan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang ditandatangani oleh Debitur A.n. Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- e). 1 (satu) lembar foto copy Acara Serah Terima Uang sebesar Rp. 23.240.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari PT Armada Finance kepada Mathis Filip Thenu tanggal 1 Nopember 2006.
- f). 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kesanggupan Penyelesaian Permasalahan Penggantian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J antara Lettu Sus Mathis Filip Thenu dengan Tri Pujani. S tanggal 1 Mei 2006.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Sus kemudian dilanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdikkum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabasau dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai sekarang dengan pangkat Lettu Sus NRP. 524410.

2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa mendatangi Saksi-1 Tri Pujiani. S di rumahnya di Jl. Arungteko Makassar bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi-1 memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk digadaikan.

3. Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2006, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa pergi ke PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar untuk menggadaikan BPKB mobil Kijang milik Saksi-1.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang bersama Saksi-1 Sdri. Pujiani.S ke kantor PT. Armada Finance Makassar Sulsel lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi Sdri. Pujiani.S menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Donal James Latuheru keluar kantor untuk melakukan pengecekan kondisi mobil.

5. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan selanjutnya pengajuan pinjaman dana Terdakwa disetujui sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh

lima juta rupiah) untuk selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Terdakwa menyetujuinya.

6. Bahwa benar pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka Saksi Sdr. Donal James Latuheru mendatangi kantor Terdakwa di Koopsau II menemui Terdakwa lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan pembayaran dan pada tanggal 1 Nopember 2006, Terdakwa mendatangi rumah Saksi PNS Sdri. Pujiani.S meminjam mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, setelah mendapatkan mobil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Donal James dan menyuruh Saksi Sdr. Donal James Latuheru menemui Terdakwa di Bandara untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang dijadikan jaminan lalu mobil tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Donal James Latuheru, namun saat jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa tetap tidak membayar sampai mobil ditarik dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar.

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi PNS Sdri. Pujiani.S menemui Terdakwa, untuk menanyakan penyelesaian masalah mobilnya yang digadaikan Terdakwa kepada PT. Armada Finance Makassar Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab, namun sampai sekarang mobil milik Saksi PNS Sdri. Pujiani.S belum dikembalikan.

8. Bahwa benar Saksi PNS Sdri. Pujiani.S bersedia menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J miliknya kepada Terdakwa untuk digadaikan ke PT. Armada Finance Makassar karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi PNS Sdri. Pujiani.S apabila uang penjualan kayunya sudah dibayar namun kenyataannya Terdakwa tidak menepati janjinya sebagaimana telah disepakati bersama sampai mobil ditarik dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar serta keuntungan dari hasil penggadaian mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi PNS Sdri. Pujiani.S sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2009 melaporkan Terdakwa ke Pangkoopsau II dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis akan menanggapi pledoi yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis tidak sependapat sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan dengan tuntutananya dan Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.
3. Unsur ketiga : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.



- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” sebagai subjek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Susdilanjutkan mengikuti Sussarjemen di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, pendidikan Komando di Wing 3 Diklat Paskhas Bandung dan Sarcabkum di Wingdikkum Lanud Halim. P. Jakarta Timur dan setelah selesai selanjutnya ditugaskan di Makorpaskhas Bandung, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Mabasau dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau II Sampai sekarang dengan pangkat Lettu Sus NRP. 524410.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berdinan aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AU, Terdakwa juga adalah sebagai warga Negara RI yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu: “Barangsiapa” telah terpenuhi.

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

- Bahwa kata-kata “Dengan maksud adalah pengganti kata “Dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Mvt (Memori penjelasan) ialah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta mengisyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekira bulan Oktober 2006, Terdakwa mendatangi Saksi-1 Tri Pujiani. S di rumahnya di Jl. Arungteko Makassar bermaksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saat itu Saksi-1 tidak mempunyai uang maka Saksi-1 memberikan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Kijang Nopol DD 577 J milik Saksi-1 kepada Terdakwa untuk digadaikan.

- Bahwa benar masih dalam bulan Oktober 2006, Saksi-1 bersama dengan Terdakwa pergi ke PT. Armada Finance Jl. AP. Pettarani Nomor 42 B Makassar untuk menggadaikan BPKB mobil Kijang milik Saksi-1.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2006 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa datang bersama Saksi-1 Sdri. Pujiani.S ke kantor PT. Armada Finance Makassar Sulsel lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi Sdri. Pujiani.S menunggu didalam mobil dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Donal James Latuheru keluar kantor untuk melakukan pengecekan kondisi mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan selanjutnya pengajuan pinjaman dana Terdakwa disetujui sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk selama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran sebesar Rp. 2.524.500,- (dua juta lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulan dengan jaminan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa benar pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya maka Saksi Sdr. Donal James Latuheru mendatangi kantor Terdakwa di Koopsau II menemui Terdakwa lalu Terdakwa membuat Surat Pernyataan pembayaran dan pada tanggal 1 Nopember 2006, Terdakwa mendatangi rumah Saksi PNS Sdri. Pujiani.S meminjam mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J, setelah mendapatkan mobil selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Sdr. Donal James dan

menyuruh Saksi Sdr. Donal James Latuheru menemui Terdakwa di Bandara untuk menyerahkan mobil Toyota Kijang Nopol DD 577 J yang dijadikan jaminan lalu mobil tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi Sdr. Donal James Latuheru, namun saat jatuh tempo pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa tetap tidak membayar sampai mobil ditarik dan dilelang oleh PT. Armada Finance Makassar.

- Bahwa benar tindakan Terdakwa yang menggadaikan BPKB milik Saksi-1 dilakukan atas persetujuan Saksi-1 dan ketika melakukan pengecekan mobil di PT Armada Finance, Saksi-1 selaku pemilik mobil juga ikut menyaksikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : fepn2057Hakim Anggota II,

Drs. H. MULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 3295/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)